

## KEPUTUSAN LURAH

2023

KEPUTUSAN LURAH NOMOR 125, THN 2023, 4 HLM.

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PONDOK KELAPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing- masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Dasar Hukum Keputusan Lurah ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
  - Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pondok Kelapa dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- Catatan : - Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Maret 2023.
- Lampiran : 4 Halaman.